

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Keluarga Sakinah

1. Istilah Keluarga Sakinah Menurut Islam

Pernikahan sendiri adalah suatu jalan untuk mengikatkan dua orang manusia dan memungkinkan keduanya membangun keluarga yang baru. Sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah bisa menjadi tujuan dari seorang muslim untuk menikah dan mendekatkan diri pada Allah SWT.¹ Allah SWT dan Rasulnya juga memerintahkan umatnya untuk menikah dan tidak hidup melajang sebagaimana disebutkan dalam dalil berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan wanita. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui”. (QS An Nuur:32)

¹ Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*, (Bandung: Alfabet, 1994),152.

Keluarga yang sakinah diartikan sebagai keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyanyangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain. Keluarga yang sakinah juga mengerti satu sama lain sehingga jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikutan anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak.²

Keluarga yang dimaksud ialah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan. Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga.

Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam al-Qur'an dalam surat Ar-Rum (30): 21:

² Ali Yusuf As Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 25.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21).

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu:

1. Litaskunu ilaiha, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
2. Mawaddah, membina rasa cinta. Akar kata mawaddah adalah wadada(membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.
3. Rahmah, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan

hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih sayangnya semakin naik, sedangkan mawaddahnya semakin menurun³.

Itulah kita melihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berduaan, itu bukan gejala wujud cinta (mawaddah) yang ada pada mereka tetapi sayang (rahmah). Dimana rasa sayang tidak ada kandungan rasa cemburunya. Apabila benar-benar dipahami ayat tersebut kita akan mengakui bahwa apa yang menjadi idam-idaman dari banyak orang zaman sekarang itu, itu jugalah yang oleh Allah SWT dinyatakan sebagai tujuan suami isteri, yakni adanya ketentraman, damai serasi, hidup bersama dalam suasana cinta-mencintai. Islam pun menginginkan bahwa antara suami isteri itu terdapat saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu serta saling menasehati.

Ketentraman itu bersemayam didalam hati. Tinggal bersama bergaul serumah dengan isteri yang cocok menyebabkan sang suami itu pikirannya menjadi mantap, dan bilamana sang isteri benar-benar bijaksana, disamping mencintai suaminya, sang suami ini akan menjadi betah di rumah dan kemudian tentram dalam hati⁴.

Sedangkan sakinah dalam kamus Arab berarti; al-waqaar, ath thuma'ninah, dan al-mahabbah (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan).

³ Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2001).70

⁴ Umar Farukh, *Al Usrah Fi Asy Syar' Al Islami*, (Beirut: Manyurat Al Kutub, 1999), 72

Imam Ar-Razi dalam tafsirnya al-Kabir menjelaskan sakana ilaihi berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan sakana indahu berarti merasakan ketenangan fisik. Dalam al-Qur'an surat al-Fath ayat 4 disebutkan bahwa Allah SWT memberikan kedamaian dan ketenteraman didalam hati manusia yang berbunyi: Artinya: "Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi 10 dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana" 11 .(Q.S. Al-Fath: 4).

Dari arti-arti etimologis tersebut, kita memperoleh gambaran yang jelas bahwa keluarga sakinah yang dikehendaki fitrah manusia dan agama ialah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredam emosi yang negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat tercipta suasana salam (damai dan sejahtera) dan aman di tengah masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tenang, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa

kecewa, resah dan gelisah. Hajat hidup yang diinginkan Yang dimaksud dengan tentara langit dan bumi ialah penolong yang dijadikan Allah untuk orang-orang mukmin seperti malaikat-malaikat, binatang-binatang, angin taufan dan sebagainya, dalam kehidupan duniawiyah seseorang meliputi: kesehatan, sandang, pangan, perlindungan hak asasi dan sebagainya.⁵

Pengertian keluarga sakinah dalam istilah ilmu fiqh disebut usrah atau qirabah yang juga telah menjadi bahasa Indonesia yaitu kerabat. Dalam kamus besar Indonesia keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.

Sedangkan kata Sakinah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan. Secara etimologi sakinah adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata sakan menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal. Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang.

⁵ Wiwi Alawiyah Wahid, Jangan Zhalimi Suamimu, (Yogyakarta: Saufa, 2014), 45

Menurut Quraish Shihab kata sakinah berarti ketenangan atau antonim kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa: “Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia”⁶.

Dalam beberapa definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi

⁶ Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005, 43

maupun spiritual dan didalamnya ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.

Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah.

Keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih dan salihah. Didalamnya, kita akan menemukan kehangatan, kasih sayang, kebahagiaan dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

Setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan yang bahagia, sejahtera dan damai (sakinah, mawaddah warahmah). Kehidupan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan damai akan melahirkan masyarakat yang rukun, damai, adil dan makmur (baladun thaiyyabatun wa rabbun ghafur)⁷. Karena masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga, keluarga adalah pusat semua dari kegiatan masyarakat.

2. Istilah Keluarga Sakinah Menurut Undang-Undang

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada di antara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami isteri, maupun akibat berupa hubungan hukum di antara suami isteri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam

⁷ Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta:Jatibangsa, 2006), 18.

perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak sah.⁸ Selanjutnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita juga mempunyai pengaruh terhadap masyarakat sekitarnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan. Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja ataupun 2 (dua) orang wanita saja. Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita. Tentulah juga mungkin tidak merupakan perkawinan kalau sekiranya ikatan lahir batin itu tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perjanjian dalam perkawinan mempunyai atau mengandung 3(tiga) karakter yang khusus, yaitu:

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak

⁸ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI)

⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Departemen Agama, 2001), 89

- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum hukumnya.
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persetujuan perkawinan itu pada dasarnya tidaklah sama dengan persetujuan-persetujuan yang lainnya, misalnya persetujuan jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar. Perbedaan antara persetujuan perkawinan dan persetujuan-persetujuan yang lainnya adalah:

”Dalam persetujuan biasa para pihak pada pokoknya. Penuh merdeka untuk menentukan isi dari persetujuan itu sesuka hatinya, dengan ketentuan bahwa persetujuan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang kesusilaan dan ketertiban umum. Sebaliknya dalam suatu perkawinan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum, isi dari persetujuan antara suami istri itu”

Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hal-hal masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dan anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh

untuk menentukan sendiri syarat-syarat untuk penceraian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu.

Menurut Undang-Undang Perkawinan asas yang dianut adalah asas monogami yang secara otentik diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

”Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Kaidah Pasal 3 ayat (1) tersebut terdapat kemiripan dengan bunyi Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: ”Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya”.

Perbedaannya terletak pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

”Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Dengan adanya pasal tersebut berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut Asas Monogami terbuka, sebab tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan di dalam penyelarasannya bahwa pengadilan dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 telah dipenuhi. Bunyi kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni:

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka diwajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan ijin kepada suami yang beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi:

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri

- b. Adanya kepastian bahwa suami menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.¹⁰

Akibat hukum sebagaimana tersebut dalam UUP tersebut kalau kita bandingkan dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, maka terdapat persesuaian.

3. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

Adapun dasar hukum yang memperbolehkan perceraian adalah:

- a. Al-Qur'an

Adapun dalil tentang keluarga sakinah dapat dilihat sebagai berikut:

Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawadah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” [Ar-Rum 21].

QS. Al-Hujurat Ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

¹⁰ BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009), 44.

عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَلَيْهِمْ خَيْرٌ

Artinya : *“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”*.¹¹

b. As Sunnah

Dalam sunnah banyak sekali hadisnya, diantaranya sabda Nabi Al-Hafizh Ibn Katsir رحمه الله (w. 774 H) dalam Tafsirnya (6/309) berkata, *“... menjadikan diantara keduanya (suami dan istri) mawadah yaitu al-mahabah, dan rahmah yaitu ar-ra’fah”*.

“Saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW: wahai Rasulullah, terkait istri-istri kami apa yang wajib kami lakukan dan yang harus kami tinggalkan? Nabi pun menjawab: kamu boleh bersenggama dengannya sesuai selera kamu, berilah ia pakaian ketika kamu bisa berpakaian, dan janganlah mengolok-olok mukanya dan jangan memukul.” (HR. Abu Dawud).

“Janganlah seorang (suami) mukmin membenci seorang (istri) mu’minah. Jika ia tiak suka dengan salah satu perilakunya, ia dapat menerima perilakunya yang lain.” (HR. Muslim).

“Perhatikanlah sikapmu terhadap suamimu, karena sesungguhnya ia adalah surga dan nerakamu.” (HR. Ahmad).

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1999),366

B. Alumni Santri Pondok Pesantren Al Mahrusiyah Lirboyo

1. Pengertian Alumni Santri

Selintas, perbedaan kata alumni dan alumnus hanya sedikit. Namun, kedua kata tersebut memiliki perbedaan yang akan memengaruhi arti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alumni adalah ‘orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi’, sedangkan alumnus adalah ‘orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi’¹².

Setelah mengetahui makna kedua kata tersebut, kita bisa menemukan letak perbedaannya. Alumni adalah bentuk jamak dari alumnus yang menunjukkan banyak orang, sedangkan alumnus adalah bentuk tunggal yang menunjukkan satu orang saja. Dengan kata lain, alumni adalah para alumnus atau kumpulan alumnus.

. Kata alumni lebih tepat digunakan daripada alumnus karena menunjukkan banyaknya lulusan satu sekolah yang perlu tergabung dalam satu ikatan. Di samping itu, kata alumnus bermakna satu orang saja sehingga tidak bisa terikat dalam sebuah ikatan.

Santri secara umum adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren. Santri biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Menurut bahasa, istilah santri berasal dari bahasa Sanskerta, "shastri" yang memiliki akar kata yang sama dengan kata sastra yang berarti kitab suci, agama dan pengetahuan.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 413.

Ada pula yang mengatakan berasal dari kata cantrik yang berarti para pembantu begawan atau resi. Seorang cantrik diberi upah berupa ilmu pengetahuan oleh begawan atau resi tersebut. Tidak jauh beda dengan seorang santri yang mengabdikan diri di pesantren, sebagai konsekuensinya ketua pondok pesantren memberikan tunjangan kepada santri tersebut. Biasanya, santri setelah menyelesaikan masa belajarnya di pesantren, mereka akan mengabdikan diri ke pesantren dengan menjadi pengurus.¹³

Para Alumni Pesantren yang telah menempuh pendidikan di pesantren yang berpindah tempat dari lingkungan pesantren ke tempat baru dan melakukan proses adaptasi di lingkungan luar pesantren.

2. Berdirinya ISTIKMAL

Setiap individu yang sudah dinyatakan resmi lulus setelah mendalami ilmu agama pada waktu yang telah ditentukan di bawah naungan para masyayikh di pondok pesantren Lirboyo dan melanjutkan perjalanan hidupnya sesuai dengan syariat agama Islam dengan bekal pengetahuan yang diharapkan berguna bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Pesantren adalah lembaga yang sangat efektif untuk mengembangkan dan mempertahankan ajaran Ahli Sunah wal Jama'ah, sekaligus men'cetak' ulama-ulamanya. Oleh karena itu pondok pesantren harus ditumbuh kembangkan dan diangkat, baik kualitas maupun

¹³ Tim MHM Lirboyo, *Kang Santri*, (Kediri : Lirboyo Press 2009), 51

kwantitasnya. Untuk tercapainya tujuan tersebut, sangat erat kaitannya kepada ulama pondok pesantren yang selalu bersatu padu memperkokoh tali silaturahmi, menyerap segala ilmu yang diajarkan, membangun pengalaman bagi diri sendiri, banyak bermusyawarah tentang topik agama dan hukum islam, saling tolong menolong, bantu membantu, baik yang bersifat pribadi maupun organisasi yang dibentuk para alumninya. Dan berdasarkan pemikiran ini, para alumni Pondok Pesantren Lirboyo, dengan penuh kesadaran dan tawakkal membentuk perkumpulan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi umat dengan nama HIMASAL, singkatan dari Himpunan Alumni Santri Lirboyo. Kemudian terbentuk suatu perkumpulan lagi yang dinamakan ISTIKMAL yang mempunyai kepanjangan Ikatan Silaturahmi Keluarga Almahrusiyah Lirboyo yang berada di seluruh penjuru wilayah Indonesia.¹⁴

Dengan berdirinya beberapa perkuumpulan tersebut dapat diketahui bahwa alumni santri pondok pesantren lirboyo berkembang pesat dan dapat diterima baik dilingkungan masyarakat.

Bagi seorang alumni, apalagi dari sebuah pondok pesantren yang besar dan terkenal akan keilmuan agama yang dibimbing langsung oleh para masyayikh merupakan suatu amanat yang besar untuk memberi contoh kepada masyarakat khususnya bagi keluarganya sendiri. Kebanyakan santri Lirboyo memiliki sifat tahan banting, karena ketika di pesantren sudah dididik agar bisa bermasyarakat yang baik, hidup secara

¹⁴ Muhammad Dahlan Ridlwan, *Pesantren Lirboyo "Sejarah, Peristiwa, Fenomena, dan Legenda"*, (Kota Kediri : Lirboyo Press 2018), 403

sederhana, dan dapat mengaplikasikan ilmu yang dipelajari dalam lingkungannya .

Keluarga yang sakinah dan berlandaskan pada Al-Qur'an menjadi benang merah yang penting bagi terwujudnya keharmonisan dalam hubungan rumah tangga, baik orangtua pada anak, suami pada istri, sesama saudara, dan sebaliknya. Dengan menjunjung nilai-nilai agama dan moral serta ilmu pengetahuan yang cukup dapat dengan mudah menerapkan teori-teori yang ada pada kitab dan ilmu yang didapatkan langsung dari pesantren pada sesama anggota keluarga.

3. ISTIKMAL Kota Kediri

Di seluruh penjuru nusantara sudah tersebar alumni santri pondok pesantren Al Mahrusiyah Lirboyo dan mendirikan perkumpulan para alumni yang dinamakan ISTIKMAL (Ikatan Silaturahmi Keluarga Santri Al Mahrusiyah Lirboyo) Kota Kediri, berikut beberapa kota yang sudah mendirikan ISTIKMAL dan kegiatannya berjalan secara rutin, yaitu : ISTIKMAL Semarang, ISTIKMAL Jabodetabek, ISTIKMAL Borneo, ISTIKMAL Pekalongan, ISTIKMAL Mataram, ISTIKMAL Indramayu, ISTIKMAL Cirebon, ISTIKMAL Brebes, ISTIKMAL Madiun, ISTIKMAL Lampung, dan ISTIKMAL Surabaya.

Pada bulan Syawal 1442 Hijriyah yang di kawal langsung oleh alumni pondok pesantren Al Mahrusiyah Lirboyo oleh Bapak Bahrul Ulum, M.Pd. I dan para tetua alumni yang aktif terjun dilingkungan masyarakat baik secara keagamaan maupun pendidikan. Beliau secara

intens sowan kepada Dr. KH. Reza Ahmad Zahid, Lc, MA. Perihal kegiatan rutin yang dijalankan oleh ISTIKMAL Kota Kediri.¹⁵

Dengan adanya persetujuan dari *Masyayikh* pondok pesantren Al Mahrusiyah Lirboyo dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dijalankan oleh para pengurus ISTIKMAL Kota Kediri sesuai dengan waktu dan lokasi berlangsungnya dapat bermanfaat bagi umat (masyarakat) maupun para pengurus dan anggota dari ISTIKMAL Kota Kediri khususnya..

4. Kegiatan Rutin ISTIKMAL Kota Kediri

Dalam kurun waktu setahun sekali diadakanlah acara silaturrahmi halal bihalal yang dihadiri oleh seluruh anggota ISTIKMAL Kota Kediri. Dalam acara tersebut akan turut mengundang para *Masyayikh* dan *Dzurriyyah* dari pondok pesantren Lirboyo untuk menguatkan tali silaturrahmi antara para guru dan alumni santri

Kemudian sebulan sekali diadakan istighotsah dan tahlil serta diselipkan suatu kajian yang merujuk pada kitab-kitab para ulama yang sudah dipelajari sebelumnya dipondok pesantren Al Mahrusiyah Lirboyo, kegiatan ini untuk menjernihkan kembali ingatan tentang keilmuan yang pernah dipelajari ketika mondok di Al Mahrusiyah Lirboyo.¹⁶

Bedanya, pada kegiatan bulanan tersebut bisa dihadiri bukan saja dari kalangan anggota alumni saja. Akan tetapi, seluruh lapisan masyarakat yang disekitar pun dengan mudah bisa mengikuti acara

¹⁵ Data Pengurus ISTIKMAL Kota Kediri

¹⁶ Data Pengurus ISTIKMAL Kota Kediri

tersebut karena diselenggarakan untuk umum dan mengedepankan kepentingan umat.

